

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DI RESERSE  
KRIMINAL UMUMKEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**Oleh: IRE SAPUTRA**

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2: Ferawati, SH., MH**

**Alamat: Jalan Mahoni 3 Nomor 5, Kelurahan Tangkerang Utara, Pekanbaru**

**Email: ireiresahputra9427@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The investigation is a series of actions by investigators in demanding the method set out in this law to find and collect evidence that occurred and to find the suspect. Investigation of the police officers who are guilty is still carried out by the police themselves, even though they are subject to civil law. This raises concerns that the police will act arbitrarily in conducting investigations, not based on applicable law, where police agencies try to protect their members so that in conducting investigations no longer in accordance with applicable procedures. So that members of the police who have been proven to have committed crimes can be free just because they are not dealt with properly.*

*In the case of the police there is still reluctance to investigate each other, and this does not rule out the possibility of collusion in the process of investigating cases that cause the investigation to end with the conclusion that the police officers or members were not proven guilty. In the case of conducting an investigation into the crime of misuse of firearms carried out by members of the police at the General Criminal Investigation of Riau Regional Police, it has not been carried out properly. Investigation of the police officers who are guilty is still carried out by the police themselves, even though they are subject to civil law. This raises concerns that the police will act arbitrarily in conducting investigations, not based on applicable law, where police agencies try to protect their members so that in conducting investigations no longer in accordance with applicable procedures. So that members of the police who have been proven to have committed crimes can be free just because they are not dealt with properly.*

*The police should carry out professional investigations and in accordance with the rules that apply and openly, do not try to hide the crime of their fellow members. The police in carrying out the process of carrying out the investigation should not view the subject who is committing a crime, even though the subject is a police officer who has been a colleague in the police who can become an obstacle in carrying out the investigation. In the future, the investigation must be carried out by an independent institution that has strong authority and position so that the investigation of criminal cases, especially criminal acts of misuse of firearms, is no longer covered up.*

**Keywords: Investigation – Police - Abuse of Firearms**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga Negara yang bertugas sebagai penegak hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi memperoleh amanat dari undang-undang selaku aparat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Atau dapat pula dimaknai bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindakan kejahatan supaya terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup>

Namun tidak sedikit aparat kepolisian yang menyalahgunakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan senjata api. Seperti yang diketahui dan patut direnungkan oleh aparat kepolisian bahwa mereka memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat. Jadi apabila penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur ini tidak segera dibenahi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maka rakyat tidak akan pernah mempercayai kinerja aparat. Dimana tindakan aparat yang *over acting* terhadap kekuasaan yang dimiliki akan membekas dihati masyarakat sehingga menimbulkan sikap apriori dan penilaian sama rata bahwa semua polisi berperilaku jelek, masyarakat menutup mata bahwa masih banyak polisi yang berperilaku baik.<sup>2</sup>

Pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh

polisi antara lain diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Namun aturan mengenai sanksi hukum khususnya sanksi pidana bagi anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api belum secara khusus diatur dalam Undang-undang. Seorang anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api dapat mempertanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi disiplin. Sanksi tersebut sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan. Kemudian karena anggota polisi merupakan salah satu pegawai aparatur negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya. Selain dikenakan Pasal-pasal dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, ada juga perbuatan tertentu yang bisa dikenakan Pasal yang ada dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, seperti jual beli atau menyewakan senjata api secara ilegal.

Disini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Riau. Karena dasar penyidikan terhadap anggota polisi yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid. Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan pemanggilan dan

---

<sup>1</sup> DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005, hlm. 22-23.

<sup>2</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 7.

pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik mengarah pada tindak pidana, maka kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid. Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menjalani Penyidikan lebih lanjut berdasarkan tindak pidana umum yang telah dilakukan.

Setelah penulis melanjutkan penelitian di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau penulis mendapatkan kejanggalan, yaitu tidak ditemukannya kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi. Jadi tidak sinkron dengan data dan kasus yang penulis dapatkan di Divisi Propam Kepolisian Daerah Riau. Padahal Direktorat Reserse Kriminal Umum seharusnya juga memiliki data dan fakta mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi terutama tindak pidana penyalahgunaan senjata api, karena kasus tersebut pasti dilimpahkan ke mereka. Disini jelas sekali bahwa mereka melindungi kejahatan yang dilakukan oleh sesama anggotanya.

Dalam penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api terkesan ditutup-tutupi oleh Direktorat Jenderal Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan di Bindag Propam Polda Riau bahwa kasus penyalahgunaan senjata api dikalangan Kepolisian Daerah Riau mengalami peningkatan, rentang tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada tahun 2014 contohnya, oknum polisi di Riau yang berinisial Al (28) memperjualkan senjata api kepada seorang warga asing Lai Chuang (44). Lai menyebut bahwa Al pernah menjual senjata api jenis *shoft gun* senilai Rp 22 juta kepada dirinya. Karena tidak ada surat izin, senjata pun

dikembalikan dan meminta uangnya kembali. Namunbukannya mengembalikan uang, Al malah kembali menawarkan senjata api ke Lai. Kali ini yang dijual merupakan senjata organik kepolisian dengan tawaran Rp 92 juta. Karena Al berhutang Rp 22 juta, Lai hanya membayar uang Rp 70 juta. Setelah bersepakat, Lai mengirimkan uang lewat BII (sekarang Maybank) di jalan Sudirman Pekanbaru. Begitu uang terkirim, Al berjanji segera memberikan senjata api tersebut. Sekian lama menunggu, senjata tak kunjung datang. Merasa ditipu, Lai melapor ke Polda Riau. Selain kasus penipuan yang dilakukan Al, ia juga terkena kasus jual beli senjata api yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh oknum kepolisian apalagi yang dijual itu senjata organik.<sup>3</sup>

Selanjutnya yang terjadi pada tahun 2015, yaitu peristiwa mengejutkan terjadi di Kepenuhan kabupaten Rokan Hulu tepatnya pada hari Senin, 19 Oktober 2015. Dimana seorang anggota Polisi yaitu Briпка ST Simanjuntak menembak mati istrinya yang bernama Risma Boru Nainggolan. Setidaknya ada 5 (lima) peluru yang ditembakkan ketubuh istrinya. Pelaku menembak istrinya dengan memakai senjata jenis revolver. Senjata api dipercayakan kepada pelaku karena dirinya bertugas mengamankan sebuah bank di Rokan Hulu. Adapun pemicu kejadian adalah rasa cemburu pelaku kepada korban. Pelaku dan korban yang dikabarkan kerap bertengkar dan cekcok mulut akhirnya berujung maut. Karena perbuatannya menghilangkan nyawa istrinya, tersangka dijerat Pasal pembunuhan berencana yakni Pasal 340 KUHP, Pasal 338, Pasal 351 ayat (3) tentang kekerasan dalam rumah tangga, dengan acaman penjara 15 tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> m.liputan6.com. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 Pukul 19.35 Wib.

<sup>4</sup> <https://m.goriau.com>. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 Pukul 20.00 Wib.

Ditahun 2018, tepatnya 13 Februari terjadi peristiwa penembakan anak yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Riau. Kejadiannya terjadi ketika korban yang bernama Syafrizal diduga melakukan pencurian makanan di rumah warga. Lalu warga mengamankan Syafrizal dan warga bersama Kepala Desa membawa Syafrizal ke Mako Polsek Rangsang Barat yang didampingi oleh Bhabinkamtibmas Joni Hendra, setelah sampai di Polsek menunggu pihak keluarga Syafrizal datang untuk dilakukan perdamaian karena Syafrizal masih dibawah umur, tapi pihak keluarganya tidak datang. Lalu Syafrizal diamankan di mes Polsek Rangsang Barat tepatnya di mes yang ditempati oleh Briptu Budi Setiawan. Pada hari selasa, tanggal 13 Februari 2018, sepulang dari shalat subuh mendapati handphone merk Samsung J2 Pro yang sedang dicas di kamar mes Polsek Rangsang Barat Miliknya sudah hilang yang diduga diambil oleh Syafrizal, sedangkan Syafrizal sudah tidak ada ditempat dan diduga kabur.

Kemudian Briptu Budi bersama Brigadir Riki Masri dan Bripda Hasbullah Akbar, berusaha mencari Syafrizal untuk dilakukan penangkapan. Sekitar pukul 10.00 WIB Syafrizal berhasil dijumpai di Jalan Dusun Gema, Desa Sialang Pasung, dan Handphone tersebut ada dalam saku celana Syafrizal, tetapi Syafrizal melakukan perlawanan terhadap Briptu Budi dengan menggigit tangan anggota hingga mengeluarkan darah namun gigitan tersebut tidak dilepas, dan Bripda Akbar berusaha menolong dengan cara mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke bahu kanan Syafrizal.

Pihak Propam telah mengamankan tersangka dan kasusnya telah diserahkan ke Reskrim Umum Polda Riau guna melakukan proses hukum lebih lanjut yaitu penyidikan. Tetapi saya mencari informasi ke Reskrim Umum tetap saja pihak Reskrim Umum tidak memberikan informasi lanjutan terhadap proses hukum terutama dalam penyidikan. Mereka

berdalih proses penyidikan belum rampung dan masih banyak yang harus dipertimbangkan. Ini jelas bagi saya adalah sebuah masalah karena anggota Polisi seolah masih saja melindungi anggotanya yang sudah jelas melakukan kesalahan. Terutama dalam proses penyidikan, seharusnya mereka bisa memaparkan sedikit banyaknya sampai dimana proses penyidikan itu berlangsung. Karena bagaimanapun kasus tersebut sudah dilimpahkan ke mereka untuk ditindak lanjuti ke proses penyidikan. Jadi, disini saya mendapat kejanggalan dalam proses penyidikan tersebut seolah-olah pihak Polisi masih saja membela anggotanya karena menyangkut nama baik dan harga diri Kepolisian.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Kepolisian Daerah Riau, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan Oleh Anggota Polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa sajakah hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
3. Apa sajakah upaya dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di

Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?

## C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi aparat Kepolisian terutama dibagian Reserse Kriminal Umum.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penyidikan

tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Umum Kepolisian Daerah Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyidikan

Selanjutnya pengertian teori penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.<sup>5</sup>

Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Pemeriksaan atau interogasi;

---

<sup>5</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 120-121.

- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- h. Penyitaan;
- i. Penyempitan perkara;
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum ialah segala peraturan-peraturan ditengah masyarakat tentang bagaimana orang harus berlaku. Peraturan itu ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan alat-alatnya menjaga agar peraturan-peraturan itu diturut orang dan jika perlu akan menggunakan kekerasan terhadap orang yang melanggarnya.<sup>7</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan senjata api dikalangan Kepolisian Daerah Riau maka akan langsung dilakukan identifikasi dan tersangka

penyalahgunaan senjata api akan diamankan dan ditangani oleh bidang yang bertanggung jawab yaitu Propam Kepolisian Daerah Riau, serta senjata api yang digunakan akan diamankan dan diperiksa pada bagian mesin, peluru dan jenis senjatanya. Saat kasus terjadi maka akan dilakukan penyidikan seperti pada kasus-kasus lain pada umumnya tetapi pada anggota Kepolisian akan dilakukan penyidikan oleh Propam selaku yang berwenang untuk menyidik anggota yang melanggar.

## E. Kerangka Konseptual

- 1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>
- 2) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>
- 3) Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya.
- 4) Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar suatu roketil/anak peluru dengan bantuan bahan peledak.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 120.

<sup>10</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>11</sup><http://m.facebook.com>. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 17.08 Wib.

<sup>7</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Laporan dan Pengaduan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 9.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Soerjono Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hlm. 21.



- 5) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>12</sup>
- 6) Polda Riau adalah Kepolisian Daerah Riau yaitu keseluruhan satuan organisasi aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Riau.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>13</sup>

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu Kepolisian Daerah Riau tepatnya di unit Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, karena pengawasan penggunaan senjata api dikalangan kepolisian ini dilakukan oleh internal Kepolisian Daerah Riau yaitu bagian unit Profesi dan Pengamanan (Propam) dan proses penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api

dilakukan di Reserse Kriminal Umum Polda Riau.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi atau *universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>15</sup> Atau populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau
2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin) Propam Polda Riau
3. Kepala Sub Direktorat Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Propam Polda Riau Anggota Kepolisian

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>16</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan dari data tersebut, maka penulis akan urai dari yang terdiri dari:

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 3.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17.

<sup>15</sup> Ida Bagoes Mantra, Kasto, dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 154.

<sup>16</sup> *Ibid*

**a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan permasalahan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

**b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang kajian penulis, atau berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara ditujukan langsung kepada Unit Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah antara lain Kepala Bidang Propam (Bpk Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K), Kassubag Renmin Propam (Ibu Kompol Yasni, S.Psi., MH), Kasubdid Waprof Propam (Bpk AKBP. Wahyu, SH., MH), dan beberapa orang anggota Polisi (Bpk Bripka Fandi Ahmad, SH, Bpk Iptu Rahmanuddin, S.Sos, Bpk Ipda Basran, dan Ibu AKP Dwi Krismiyati), serta beberapa pegawai di Reserse Kriminal Umum yang ada di Polda Riau sebagai pendukung untuk



melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

2. Kajian Pustaka  
Merupakan pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi di reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Riau.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh oleh penulis baik data primer maupun data sekunder akan diolah secara kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu tentang apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum kebentuk khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, dimana Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik tersebut bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana setelah

mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara tersebut bukan dalam wilayah pidana tapi dalam wilayah perkara lain.<sup>17</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu, ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan masalah pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Straffbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undang Negara kita istilah tersebut dimaksudkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarja hukum pidana memertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana
- b. Peristiwa Pidana
- c. Delik

---

<sup>17</sup> Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana, melalui pendekatan hukum prrogresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 36.

- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh di hukum
- f. Perbuatan yang dapat di hukum
- g. Perbuatan Pidana

### **C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Senjata Api Dikalangan Polisi**

Tanggung jawab Polri dalam penanggulangan senjata api sangat besar karena akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut bukan hal yang ringan, bisa jadi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian kerusakan dan materil yang tidak sedikit, dan penyalahgunaan senjata api merupakan salah satu tindak pelanggaran HAM, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Maka dengan itu harus dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat pada saat sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

## **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Provinsi Riau**

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya Ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960, sesudah pemberontkan

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) berhasil dipadamkan.<sup>18]</sup>

### **B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau**

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintah kemudian membentuk Resimen Tim Pertempuran (RTP), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. Resimen Tim Pertempuran (RTP) mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tugas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor Polisi Militer (PM) Purnomo sebagai pemimpin sementara Kepolisian Riau.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan Oleh Anggota Polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau**

Penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Kepolisian Daerah Riau masih belum maksimal, karena pada prakteknya dilapangan masih ada keengganan dari sesama antara pelaku dan penyidik.

Pihak Propam telah membenarkan bahwa masih ada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan mereka memberikan data

<sup>18</sup><https://bpkad.riau.go.id/profil/sejarah.html>. Diakses pada Hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.14 Wib.

tersebut. Tetapi saya mencari informasi ke Reskrim Umum tetap saja pihak Reskrim Umum tidak memberikan informasi lanjutan terhadap proses hukum terutama dalam penyidikan. Mereka beralih proses penyidikan belum rampung dan masih banyak yang harus dipertimbangkan. Ini jelas bagi saya adalah sebuah masalah karena anggota Polisi seolah masih saja melindungi anggotanya yang sudah jelas melakukan kesalahan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tidak diselenggarakan dengan terbuka. Karena kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api penulis temukan di Bidang Propam Polda Riau dan pihak Propam membenarkan. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anggota polisi seharusnya tidak lagi dilakukan oleh anggota polisi itu sendiri agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan prosedur yang berlaku dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, serta tidak ada lagi polisi yang menyembunyikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh rekannya.
- 2) Hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah hubungan emosional yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena kesamaan institusi atau pernah bekerja pada satu unit yang sama. Serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan peraturan-peraturan hukum di Indonesia.

- 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pihak kepolisian harus melakukan beberapa hal, dalam hal menangani hambatan yang disebabkan oleh hubungan emosional, untuk kedepannya penyidikan dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki wewenang dan kedudukan yang kuat sehingga penyidikan kasus tindak pidana terutama tindak pidana penyalahgunaan senjata api ini tidak ada yang ditutup-tupi lagi. Dan untuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat pihak kepolisian melakukan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak kepolisian seharusnya melakukan pelaksanaan penyidikan secara profesional dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku dan secara terbuka, tidak berusaha menyembunyikan kejahatan sesama anggotanya.
- 2) Pihak kepolisian dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan seharusnya tidak memandang subjek yang melakukan tindak pidana, sekalipun subjek tersebut merupakan oknum kepolisian yang pernah menjadi rekan kerja dalam kepolisian yang dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan penyidikan tersebut.
- 3) Untuk kedepannya penyidikan harus dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki wewenang dan kedudukan yang kuat sehingga penyidikan kasus tindak pidana terutama tindak pidana penyalahgunaan senjata api ini tidak ada yang ditutup-tupi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Soerjono Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Laporan dan Pengaduan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rianto, Bibit Samad, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, DPM, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta.
- Soebani, Beni Ahmad, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

### B. Jurnal/Kamus

- Jhon N. Gallo, 1998, *Journal of Criminal Law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, Summer.
- Ratih Lestari, 2007, *Efektivitas Hukuman Mati*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Supriyatman, 2009, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsri*, Palembang.
- Muhammad Ali, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### D. Website

- <http://m.facebook.com>. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017.
- <http://m.goriau.com>. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017.
- <http://m.liputan6.com>. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017.